

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang akan penulis teliti. Review penelitian ini memberikan rujukan mengenai daftar bacaan, teori, serta pandangan dalam memahami permasalahan yang di hadapi, ternyata dari hasil bacaan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda – beda. Maka penulis menyertakan review dari hasil penelitian terdahulu penelitian ini di lakukan oleh (Yanto & Dewi, 2020) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman, Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang” Penelitian ini di lakukan di CV. Kuat Jaya Mandiri Tanjungpinang, Riau. Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah metode observasi dan metode wawancara langsung. Dengan hasil dari penelitian tersebut yaitu mengenai pemahaman e-faktur pada CV. Kuat Jaya Mandiri yang di lakukan dengan wawancara kepada pihak internal perusahaan. Pada penerapan e-Faktur, dapat di lihat bahwa mereka telah menguasai dan paham betul tentang penerapan sistem E-Faktur. Dalam keefektifan e-faktur pada CV. Kuat Jaya Mandiri mereka telah merasa dalam sistem e-Faktur ini sudah efektif bahkan lebih banyak ke efisiensinya. Dimana telah terdapat fitur barcode yang sudah tidak perlu di tandatangi lagi dan juga menghemat kertas, aplikasi juga sudah otomatis membuat formulir SPT masa PPN, dan NSFP yang sudah go online, yang memudahkan PKP dalam pelaporan pajak. kekurangan dari e-Faktur ini yaitu tidak bisa mendeteksi kesalahan angka PPN yang bukan 10% dari angka DPP.

Penelitian berikutnya di lakukan oleh ananda (Polignano, 2019) berjudul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Margo Mulyo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di lakukan oleh Tb. Margo Mulyo setiap melakukan transaksi pembelian bahan-bahan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah data primer dengan teknik analisis data melalui wawancara di Tb. Margo Mulyo. Hasil dari penelitian yang telah di lakukan adalah jumlah tarif PPN yang telah di bayarkan

oleh pihak toko sudah sesuai dengan undang undang perpajakan Nomoe 42 Tahun 2009, yaitu sekitar 5% hingga 10%.

Selanjutnya di lakukan oleh Neneng Widayati (Widayati, 2019) dengan judul penellitian “Pengaruh Persepsi, Pemahaman, dan Resiko Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Penyampaian SPT PPN menggunakan E-Faktur” Penelitian ini di lakukan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian kausal, dengan menggunakan penarikan sample random sampling. Populasi di dalam peneitian ini adalah para wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan yang melaporkan SPT Masa PPN melalui sistem E-Faktur. Dengan hasil dari penelitian tersebut yaitu persepsi wajib pajak dalam menggunakan e-Faktur tidak berpengaruh secara parsial terhadap ketepatan penyampaian SPT PPN . dengan pembuktian Ho1 di terima dan Ha1 di tolak serta H02 di terima dan Ha2 di tolak. Resiko penggunaan e-Faktur berpengaruh secara persial terhdapat ketepatan penyampaian SPT PPN. Maka dalam hal ini membuktikan bahwa H03 di tolak dan Ha3 di terima.

Penelitian yang di lakukan oleh (Firmansyah et al., 2016) Pudjowati dengan judul penelitian “Analisa Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Pada CV. Multi Karya Teknik (Berbasis E-Faktur) Penelitian ini di lakukan di sidoarjo Jawa Timur. Penelitian ini berfokus pada penerapan PPN, Pencatatan PPN Keluaran dan PPN Masukan, perhitungan dan pelaporan PPN Masa. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan setiap variabelnya yaitu penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV Multi Karya Tehnik dalam pelaksanaanya telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2019 pencatatannya pun sudah tersaji secara baik dan rapi. Perhitungan masa PPN yang di lakukan oleh CV Multi Karya Tehnik sudah menggunakan sistem e-Faktur, pelaporannya pun sudah di lakukan dengan benar serta selalu di lengkapi sesuai dengan permintaan KPP.

Penelitian yang di lakukan oleh (Febriandi, 2020) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat” penelitian ini di lakukan selama 3 bulan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak pertambahan nilai yang di lakuan oleh perusahaan. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian data primer dengan teknik analisis data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan telah melakukan penerapan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian terdahulu di lakukan oleh (Nayyar & Singh, 2018) dengan judul penelitian "*A Comprehensive Analysis of Goods and Services Tax (GST) in India*" hasil dari penelitian ini adalah terdapat dari latar belakang sistem perpajakan dengan konsep GST yang signifikan dengan perbandingan tarif sistem perpajakan GST India dengan ekonomi dunia lainnya, dan juga menyajikan cakupan yang mendalam mengenai keuntungan berbagai sektor ekonomi India setelah menaikkan GST dan menguraikan beberapa tantangan setelah di lakukan penerapan GST.

Penelitian oleh (Wawire, 2017) dengan judul penelitian "*Determinants of value added tax revenue in Kenya*" Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menetapkan faktor penentu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan menilai tanggapan hasil perubahan basis dan reformasi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa elastisitas PDB lebih kecil dibandingkan dengan elastisitas terhadap PDB moneter, menunjukkan adanya ekonomi bawah tanah, juga ditemukan hasil pajak merespon dengan kelambanan yang substansial terhadap perubahan determinan dan pendapatannya peka terhadap reformasi dan keadaan yang tidak biasa. Studi tersebut menyimpulkan terhadap nilai di Kenya. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sangat responsif terhadap perubahan determinannya khususnya perdagangan internasional.

Penelitian yang di lakukan oleh (Comercial & Pesqueros, 2014) dengan judul penelitian "*Value Added Tax and Economic Growth in Nigeria*" penelitian ini menggunakan teknik kuadrat utuk penguji hipotesis yang di rumuskan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total penerimaan pajak bagi pemerintah dan pertumbuhan perekonomian Negeria. Pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan yang konsisten meskipun tidak terlalu eksplosif.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perpajakan

A. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

B. Pengertian Wajib Pajak

Dalam pasal 1 ayat 2, UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dalam UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang timbul akibat berjalannya suatu usaha dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, serta memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Termasuk semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan merupakan salah satu unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari pajak Penjualan. Pajak pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian karena pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran

kebutuhan pembangunan. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian permohonan sistem perpajakan nasional yang di kenal sebagai Tax reformasi 1983.(Yanto & Dewi, 2020)

2.2.2.1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Ada tujuh karateristik Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa sepeti yang di uraikan Ben Terra yang di kutip oleh Untung Sukaji (2009)

- 1) Pajak Pertamban Nilai merupakan pajak tidak langsung
Sebagai pajak tidak langsung, Pajak pertambahan Nilai memiliki dua karateristik yaitu beban pajak dipikul oleh pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tanggung jawab pembayaran pajak kepada negara bukan pada pihak yang memikul pajak,
- 2) Pajak objektif
Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban Pajk Pertambahan Nilai disebabkan adanya taat bestand, dimana keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.
- 3) Multi Stage Tax
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata ranjau jalur produksi maupun jalur distribusi mulai dari tingkat pabrikan, tingkat perdagangan besar sampai dengan tingkat perdagangan pengecer.
- 4) Perhitungan Pajak pertambahan nilai dengan cara metode pengurang tidak langsung. Dengan metode pengurangan tidak langsung maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutama di hitung dengan mengutangkan Pajak Pertambahan Nilai yang di bayarkan kepada pemasok yang di sebut dengan Pajak Masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut disebut Pajak Keluaran.
- 5) Pajak Pertambahn Nilai adalah pajak atas Konsumsi umum dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kosumsi barang dan jasa yang di lakukan di dalam negeri (daerah Pabean)
- 6) Pajak pertambahan Nilai berdisat Nertal
Sifat netralis dapat di lihat pada saat barang yang akan di ekspor, barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan di Negara terbut.

7) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Tujuan pajak pertambahan nilai adalah untuk menghilangkan adanya pengenaan pajak berganda melalui cara pemungutannya. Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambahnya saja.

2.2.2.2 Barang Kena Pajak

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang undang pajak Pertambahan nilai 1984 memutuskan “ Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”(Mardiasmo, 2008: 274)

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: (Mardiasmo, 2008: 275)

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak serta biji bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*.
- d. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.2.2.3 Jasa Kena Pajak

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 di rumuskan bahwa: “Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau jasa fasilitas, kemudahan atau tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang di lakukan untuk menghasilkan barang karen pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut : (Mardiasmo, 2008: 276)

- a) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medis, meliputi jasa dokter umum, spesialis, dokter gigi, dokter hewan, akupuntur, ahli gizi, fisioterapi, kebidanan, dukun bayi, paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium.
- b) Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman, jasa dibidang olahraga.
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- d) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha.
- e) Jasa di bidang keagamaan.
- f) Jasa di bidang pendidikan.
- g) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian traditional yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma.
- h) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

- i) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di laut, seperti jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.
- j) Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja.
- k) Jasa di bidang perhotelan, seperti jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
- l) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas, antara lain :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh pengusaha.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha.

m) Impor Barang Kena Pajak

Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapapun yang memanfaatkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak, tetap dikenakan pajak.

n) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau diberikan secara cuma-cuma.

o) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

p) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean atau terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut Undang-undang PPN.

q) Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

r) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

- s) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat diperolehannya dapat dikreditkan.

2.2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang di perlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau Penggantian Nilai Impor atau Nilai ekspor atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keungna yang di pakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Erly Suandy penerbit Salemba Empat, Dasar pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang di pakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu :

- Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk suatu biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak. Tidak termasuk kedalam Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPNBM dan potongan harga yang dicantumkan kedalam Faktur Pajak Tidak termasuk kedalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya yang di berikan dalam rangka menjalankan Barang Kena Pajak. .
- Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk kedalam pajak yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambahkan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Feright (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

- Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
- Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan dan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film;
 - d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
 - e. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersis pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
 - f. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan;
 - g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
 - h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah lelang;
 - i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (Sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
 - j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pembelian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
 - k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2.2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan nilai di atur dalam Undang Undang RI No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh persen)
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) di terapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, Tarif sebagaimana di maksud pada akat (1) dapat di ubah menjadi serendah rendahnya 5% (lima Persen) dan setinggi tinngginya 15% (lima belas persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berari pembebasan dari pengenaan ajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah di bayar untuk perolehan Barang kena pajak, Pajak atau Jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat di kreditkan.

2.2.3. Pengertian Faktor Pajak

2.2.3.1 Faktor Pajak

Menurut Waluyo (2011:84) Faktor Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak (BPK) atau penyerahan Jasa kena pajak (JKP). Faktor pajak harus di isi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang di tunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.(Ii & Teori, 2018)

Artinya, ketika Pengusaha Kena Pajak menjual barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan bukti pungutan pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Untuk alasan keamanan dan kenyamanan, pemerintah membuat E-Faktur untuk menghindari faktur pajak fiktif.

Dengan danya faktur pajak, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti taat hukum degan telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang undangan PPN yang berlaku.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap :

- a. Penyerahan Barang kena pajak;
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Ekspor Barang kena Pajak Tidak Berwujud; dan atau
- d. Ekspor jasa kena Pajak.

Pengusaha kena pajak dapat membuat 1 Faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak selama 1 bulan kalender yang disebut faktur pajak gabungan.

2.2.3.2 Fungsi Faktur Pajak

Fungsi Faktur Pajak adalah :

- Sebagai Pungutan PPN bagi PKP penjual
- Sebagai bukti pembayaran PPN.
- Sebagai sarana pengkreditan PPN dan sebagai dasar pembuatan nota retur
- Sebagai bukti pungutan pajak.

Faktur pajak dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk setiap kali melakukan penyerahan atau transaksi dalam rangkap dua yaitu satu untuk pihak yang menerima penyerahan dan satu lagi untuk pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan.

2.2.3.3 Jenis- jenis Faktur Pajak

Berikut beberapa jenis faktur pajak, diantaranya adalah :

1. Faktur pajak Keluaran yaitu faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur yang telah diterbitkan sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian nomor NPWP, sehingga harus di input dengan data yang sebenarnya.

4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang di buat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang di lakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Ditanggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.
6. Faktur pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang tidak di isi dengan lengkap, jelas, benar, dan atau tidak di tandatangani termasuk juga kesalahan dan pengisian kode nomr seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang di batalkan dikarenakan adanya pembatalan pembelian transaksi. Pembatalan Faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam Faktur pajak.

2.2.3.4 Manfaat E-Faktur

Manfaat e-faktur bagi pengusaha kena pajak, dalam PER-16/PJ/2014 sudah di jabarkan kemudahan-kemudahan dari penggunaan e-faktur yaitu :

1. Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik.
2. E-faktur pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
3. Aplikasi E-faktur pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
4. PKP yang menggunakan e-faktur juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak e-nofa dan tidak perlu lagi datang ke KPP.
5. Terlindungi dari penyalahgunaan faktur pajak yang tidak sah, karena cetakan e-faktur dilengkapi dengan pengamanan berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai DPP dan PPN dan lain-lain.

Dikurangi Uang Muka	0,00
Dasar Pengenaan Pajak	2.550.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	255.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 03 Februari 2018



SRI PURWANINGSIH

Gambar 2.1
QR code

6. Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR *code scanner* yang terdapat di-*smartphone* atau *gadget* lainnya.
7. Apabila informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.
8. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah memiliki system pembuatan Faktur Pajak tidak harus menginput Faktur Pajak per transaksi (*key in*). PKP dapat melakukan impor data dari system Faktur Pajak yang digunakan ke aplikasi e-faktur dengan menggunakan skema dan mekanisme impor data. Aplikasi e-faktur menyediakan fungsi impor dan Faktur dalam format *csv* ke dalam *database* aplikasi.

2.2.4. Penerapan E-Faktur

Penerapan E-Faktur

Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan tersendiri sehingga akhirnya meluncurkan e-faktur. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa E-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembuatan faktur pajak. selain itu penerapan e-faktur juga sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan nomor Faktur Pajak oleh wajib pajak.

Elektronik nomor faktur (e-nofa) merupakan salah satu pembenahan administrasi PPN yang di lakukan Dirjen Pajak dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevalidasian nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk

menggambarkan apakah wajib pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur yang diperuntukan untuk wajib pajak tersebut (Wahyudi & Sanjaya, 2017)

1. Manfaat E-Faktur

- 1) Bagi Pengusaha Kena Pajak penjual
 - a. Tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik
 - b. E-Faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen
 - c. Aplikasi e-faktur dapat membuat SPT Masa PPN sehingga tidak perlu lagi membuatnya.
 - d. PKP yang menggunakan e-faktur dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui situs Pajak dan tidak datang ke KPP.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli
 - a. Terlindung dari penyalahgunaan Faktur pajak tidak sah karena e-faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai DOO dan informasi lainnya.
 - b. Informasi dalam QR code dapat dengan mudah dilihat melalui situs resmi
 - c. Jika informasi yang terdapat dalam QR code berbeda dengan cetakan e-faktur, maka faktur pajak tersebut dinilai tidak valid.
- 3) Bagi Pemerintah
 - a. Kemudahan dalam pengawasan dengan data validasi pajak keluaran, pajak masukan dan data lengkap dari setiap faktur pajak.
 - b. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak.
 - c. Siste berbasis elektronik akan meminimalisir pelayanan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Tata Cara Penggunaan aplikasi E-Faktur

Menurut peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tatacara penggunaan dan pelaporan Faktur pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat e-faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk dapat menggunakan e-faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan.
3. Telah memiliki sertifikasi Elektronik Sertifikat Elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dengan fungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dengan fungsi sebagai prasyarat mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam penggunaan e-faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya.
4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan jasa Kena Pajak (JKP) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
5. Kewajiban pembuatan e-faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak :
 - a. Yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana di maksud dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - b. Yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 - c. Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

6. E-faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kenapajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan syarat meteril dan formil pada faktur pajak standar.
7. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik
8. E-faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan E-faktur.
9. Atas e-faktur yang salah dalam pengisian atau salah satu dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur tersebut dapat membuat faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditemukan atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
10. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur harus melakukan pembatalan e-faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
11. Atas hasil e-faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengajukan permintaan data e-faktur ke direktorat jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang dikukuhkan.
12. Jika dalam suatu hal terjadi keadaan tertentu (Peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan oleh sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkeanankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas

2.2.5. Surat Pemberitahuan (SPT)

2.2.5.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Darmayani & Herianti, 2017)

(Waluyo, 2017) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada satu saat..

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pengertian dari Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian dari Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.2.5.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak mempunyai fungsi sesuai jenisnya

Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang :

- Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

2.2.5.3 Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

1. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu SPT Masa terdiri dari :
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21;
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22;
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23;
 - d. SPT Masa PPh Pasal 26;
 - e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - f. SPT Masa PPh Pasal 15;
 - g. SPT Masa PPN & PPnBM.
2. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahunan pajak.

2.2.5.4 Proses Pelaporan SPT Masa PPN Pada E-Faktur

Dalam pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur versi 3.0

- a. Validasi
 - Cek WP masih aktif, untuk PKP pada masa Pajak yang dilaporkan
 - Cek pemeriksaan
 - Cek SPT sudah pernah dilaporkan belum, jika SPT pembetulan, SPT normal harus sudah ada
 - Cek SPT Lebih Bayar tidak dilaporkan lebih dari 3 tahun, dan lainnya.
- b. Proses Laporan SPT Masa PPN atau 1111 di e-Faktur Web Based
 - Mulai menentukan masa tahun pajak dan status pembetulan
 - Masuk ke aplikasi e-faktur web-based DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id/>

- System akan membuat SPT induk, Lampiran A1,A2,B1,B3 dan AB
- Lalu pastikan SPT Masa PPN 1111 sudah sesuai dengan melengkapi SPT
- Jiksa belum sesuai, lakukan pembetulan data yang sesuai
- Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ dan system akan menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
- Jika SPT Kurang Bayar, lakukan pengisian NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar
- Lalu sistem akan melakukan validasi NTPN
- Jika belum sesuai, PKP harus mengisikan NTPN yang sesuai jumlah kurang bayar
- Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ untk memberitahukan status SPT adalah **SIAP LAPOR**
- Kemudian jika status SPT sudah SIAP LAPOR, PKP menyetujui dan melaporkan SPT
- Berikutnya system akan melakukan validasi pelaporan SPT
- Jika belum sesuai, sistem akan memberitahukan ketidaksesuaian pelaporan, maka PKP harus menyesuaikan SPT sesuai pemberitahuan DJP
- Jika sudah sesuai, klik ‘Ya’ dan system akan menerbitkan tanda terima pelaporan SPT
- Pelaporan SPT Masa PPN melalui e-faktur 3.0 pun selesai di input.

2.2.5.5 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

a. Batas waktu Penyetoran

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja di tanggal berikutnya.

b. Batas waktu Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

2.2.5.6 Sanksi Administrasi Penyampaian SPT Masa PPN

Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dapat berupa :

a. Sanksi administrasi berupa denda

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat Pembertahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 huruf b UU KUP). Dari jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atasa Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.

Keterlambatan penyeteroran PPN terutang dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (pasal 9 ayat 2a UU KUP).

2.3 Kerangka Pemikiran

